

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP USAHA DAGANG TANPA LAHAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR



MUH. DIRGA RAVLI ASHAR

NIM. B021201072


PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP USAHA
DAGANG TANPA LAHAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR**

***APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST
SHOPS WITHOUT PARKING LAND IN MAKASSAR CITY***



Oleh:

**MUH. DIRGA RAVLI ASHAR
NIM. B021201072**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP USAHA DAGANG TANPA LAHAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. DIRGA RAVLI ASHAR

NIM. B021201072

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP USAHA DAGANGTANPA LAHAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh


Muh. Dirga Ravli Ashar

B021201072


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Hukum Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Rabu, 04 Desember 2024, dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusanMenyetujui,

Pembimbing Utama


Dr. Naswar. S.H., M.H.

197302131998021001

 Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hifran Adhyanti Mirzana. S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP TOKO TANPA LAHAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR

Diajukan dan disusun oleh:

MUH. DIRGA RAVLI ASHAR

B021201072

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 3 Oktober 2024

Menyetujui:
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi S1
Hukum Administrasi Negara,

Dr. Naswar, S.H., M.H.

NIP. 197302131998021001

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 197903262008122002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH. DIRGA RAVLI ASHAR
N I M	: B021201072
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP USAHA DAGANG TANPA LAHAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19737231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muh. Dirga Ravli Ashar
NIM : B021201072
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir Di Kota Makassar** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini di beri tanda citasi dan di tunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari ini terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Makassar, 02 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



Muh. Dirga Ravli Ashar

NIM. B021201072

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. tiada hentinya Penulis memanjatkan rasa syukur kepada-Nya atas segala rahmat dan karunia-Nya dalam hidup Penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi pendidikan Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Terlebih dahulu Penulis sadar bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Penulis banyak belajar dan bertemu dengan pihak-pihak lain yang senantiasa mengisi warna dan cerita Penulis. Dengan keikhlasan hati dan perasaan terdalam perkenankanlah Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang selalu ada dalam membantu Penulis.

Dalam penulisan ini pertama dan paling utama Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri Penulis sendiri yang telah sedari awal bekerja keras dan sanggup menyelesaikan tugas akhir Penulis selaku mahasiswa dalam menempuh studi Penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Selanjutnya tiada terhingga Penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Penulis, Papa dan Mama yang selalu mendukung Penulis serta memberikan dukungan, perhatian, dan motivasi yang baik untuk Penulis selama mengawali studi Penulis. Tidak lupa Penulis

ucapkan terima kasih kepada saudari-saudari Penulis yang juga memberikan bantuan selama Penulis melakukan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang Penulis buat ini senantiasa Penulis persembahkan kepada keluarga tercinta.

Pada kesempatan ini juga Penulis turut memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia menjadi pembimbing Penulis. Senantiasa sabar dan memberikan arahan serta motivasi kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Ariani Ariifin, S.H., M.H. dan Ahsan Yunus, S.H., M.H. selaku dosen penilai yang telah bersedia menjadi tim penilai penulis serta memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah menyalurkan ilmu yang begitu banyak dan bermanfaat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Pengurus Rewel HLSC akbar, dasya, ilda, rani, ajeng, agung, isti, suhartika, yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
8. Kepada Salsyabila Insaniah Syah yang telah membersamai penulis memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini;
9. Serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu yang telah berpartisipasi serta memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga atas segala bantuan serta kebaikan yang telah Penulis terima akan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis juga mengucapkan mohon maaf jika selama proses penyusunan dan hasil skripsi ini masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Terakhir, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada tiap-tiap yang membacanya dan berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan. *Alhamdulillah Robbil A'lammin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 02 Oktober 2024



Muh. Dirga Ravli Ashar

ABSTRAK

MUH. DIRGA RAVLI ASHAR (B021201072). Skripsi dengan judul “**Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar**” dibawah bimbingan Naswar selaku pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Toko Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar, dan 2) Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teknik pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Penerapan sanksi administratif terhadap usaha dagang tanpa lahan parkir di Kota Makassar diatur dalam Perda Sulsel Nomor 1 Tahun 2024, Perwali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2017, Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015, dan Perda Nomor 15 Tahun 2009. Regulasi ini mewajibkan usaha dagang menyediakan lahan parkir sebagai syarat legalitas usaha, dengan ancaman sanksi administratif jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, 2) Hambatan utama dalam pemberian sanksi adalah kurangnya ketentuan spesifik dalam regulasi perizinan usaha yang mewajibkan penyediaan lahan parkir. Ketidakjelasan aturan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin lainnya membuat sulit penegakan hukum, karena tidak ada dasar hukum tegas untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Sanksi Administrasi; Usaha Dagang; Lahan Parkir

ABSTRACT

MUH. DIRGA RAVLI ASHAR (B021201072). Research title **"Implementation of Administrative Sanctions Against Trading Businesses Without Parking Lots in Makassar City"** under the guidance of **Naswar** as a supervisor.

This research aims to: 1) Determine the Implementation of Administrative Sanctions Against Shops Without Parking Lots in Makassar City, and 2) Determine the Factors That Inhibit the Imposition of Administrative Sanctions Against Trading Businesses Without Parking Lots in Makassar City.

This research uses a normative legal method with a statute approach. The approach used in this study is analytical prescriptive. The analysis techniques used in this study are legal material processing techniques and legal material analysis.

The results of the research conducted indicate that: 1) The imposition of administrative sanctions on businesses without parking spaces in Makassar City is regulated under South Sulawesi Regional Regulation No. 1 of 2024, Makassar Mayor Regulation No. 27 of 2017, Makassar Regional Regulation No. 4 of 2015, and Regional Regulation No. 15 of 2009. These regulations require businesses to provide parking spaces as a condition of business legality, with the threat of administrative sanctions if this obligation is not fulfilled. 2) The main obstacle in enforcing sanctions is the lack of specific provisions in business licensing regulations mandating the provision of parking spaces. The lack of clarity in the rules for issuing Business Trading Licenses (SIUP) or other licenses complicates law enforcement, as there is no clear legal basis for imposing sanctions on such violations.

Keywords: Administrative Sanctions; Business; Parking Lots

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAM JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Konsep Perizinan.....	21
B. Fungsi dan Tujuan Perizinan	24
C. Macam – Macam Perizinan	25
D. Ketentuan dan Syarat Perizinan	27
E. Syarat Pengajuan Izin Usaha	30
F. Sanksi Administrasi	32
G. Sanksi Izin Perdagangan di Kota Makassar	35
H. Syarat – Syarat Izin Usaha di Kota Makassar	38
I. Kerangka Pikir	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	46

	D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
	E. Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
	A. Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Toko Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar.....	49
	B. Faktor Yang Menghambat Pemberian Sanksi Terhadap Toko Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar	70
BAB V PENUTUP		83
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....		86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring terus bertambahnya tingkat kepemilikan kendaraan, masalah kebutuhan fasilitas parkir ialah hal tidak dapat dihindari. Kebutuhan akan fasilitas parkir menjadi amat penting bila dikaitkan bahwa parkir merupakan komponen yang tak dapat dipisahkan dari sistem transportasi. Penurunan aksesibilitas suatu kawasan, kemacetan dan lain-lain menjadi masalah yang akan timbul apabila sistem perparkiran tidak diperhatikan. Dari sebagian usaha dagang yang tersebar di kota Makassar, memiliki permasalahan yang sama yaitu masalah lahan parkir. Banyaknya aktivitas pengunjung toko di Makassar tersebut membuat meningkatnya jumlah permintaan akan area parkir, tetapi karena terbatasnya lahan saat ini sangat sulit sekali untuk mencari tempat parkir yang dekat dengan pasar dan tempatnya lebih aman.

Kebutuhan parkir yang tidak terpenuhi inilah yang dapat menimbulkan masalah lalu lintas karena penggunaan badan jalan untuk kebutuhan parkir (*on street parking*) dengan kata lain dapat menyebabkan kemacetan karena pengurangan kapasitas jalan dan terganggunya fungsi jalan. Diharapkan pusat-pusat bisnis, perkantoran, pendidikan maupun perdagangan mampu menyediakan tempat parkir kendaraan tersendiri selain penggunaan badan jalan (*on street parking*) demi menghindari

terjadinya kemacetan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperketat izin usaha dan pembangunan melalui persyaratan yang jelas mengenai penyediaan lahan parkir. Setiap permohonan izin untuk pendirian usaha dagang, atau bangunan komersial lainnya harus disertai dengan rencana detail tentang fasilitas parkir yang memadai. Pemerintah juga dapat memfasilitasi pembangunan gedung parkir umum di area dengan kepadatan aktivitas tinggi, serta mendorong penggunaan teknologi parkir modern yang efisien dan ramah lingkungan¹.

Dalam jangka panjang, penerapan sanksi hukum administrasi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan parkir tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat dalam menggunakan ruang publik dengan lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem perkotaan yang lebih efisien, aman, dan nyaman bagi seluruh penghuninya, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan².

Pembeli yang pergi ke toko tentunya ada yang menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum maupun jalan kaki. Maka dari itu, lahan parkir menjadi sarana pendukung dan merupakan salah satu hal penting yang wajib ada dalam penyelenggaraan sebuah toko. Menyangkut

¹ Dian Eko Prakoso, 2018, *Efektivitas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota Makassar (suatu tinjauan sosiologi hukum)*, hlm. 32.

² Herman Malano, 2021, *Selamatkan Pasar Tradisional: Potret Ekonomi Rakyat Kecil*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12.

lahan parkir bagi usaha dagang juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Tentang Penataan dan Pembinaan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menentukan bahwa “menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan usaha dagang”³.

Kemudian dalam konteks penataan usaha dagang juga menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Makassar mengenai lahan parkir. Kemacetan yang sering terjadi di Kota Makassar saat ini tidak terlepas dari banyaknya usaha dagang yang berdiri tapi memiliki lahan parkir yang minim. Hal ini menjadi sebuah situasi yang terbalik Ketika pengunjung yang datang tidak sebanding dengan lahan parkir yang tersedia. Penataan dan pembinaan usaha dagang, khususnya mengenai area parkir, merupakan aspek penting yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar.

Selain itu juga dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 pada Pasal 21 ayat (2) huruf c Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Toko dan Penataan Restoran di Kota Makassar menyebutkan, “menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan”. Ketentuan tersebut menjadi sesuatu yang wajib dalam penyelenggaraan toko maupun

³ Mohamad Ali Khan, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perparkiran Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 21.

swalayan, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak toko maupun swalayan di Kota Makassar yang justru tidak mempunyai lahan parkir yang memadai sehingga menyebabkan terganggunya pengguna jalan raya akibat kemacetan yang ditimbulkan⁴.

Dari sebagian usaha dagang yang tersebar di kota Makassar, memiliki permasalahan yang sama yaitu masalah lahan parkir. Banyaknya aktivitas pengunjung toko di Makassar tersebut membuat meningkatnya jumlah permintaan akan area parkir, tetapi karena terbatasnya lahan saat ini sangat sulit sekali untuk mencari tempat parkir yang dekat dengan pasar dan tempatnya lebih aman. Kemacetan di beberapa ruas jalan di kota Makassar salah satunya dari ketidakteraturan penataan parkir sehingga pengemudi memarkir kendaraannya disembarang tempat, hal tersebut dapat disaksikan di depan Toko Bintang Jalan Pengayoman Makassar⁵.

Kemacetan di Kota Makassar, khususnya di Jalan Pengayoman, kerap menjadi masalah yang sulit diatasi. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh beberapa toko dan pusat perbelanjaan di kawasan tersebut, sehingga banyak kendaraan yang parkir di bahu jalan. Beberapa contoh toko yang sering kali mengambil ruang jalan untuk parkir adalah, Toko Bintang Pengayoman, dan Computer City. Selain itu, keberadaan Mall Panakukang tepatnya di jalan Boulevard yang menjadi salah satu pusat keramaian terbesar di Makassar turut

⁴ *Ibid*, hlm. 43.

⁵<https://koranmakassar.com/dishub-makassar-toko-bintang-pengayoman-tak-miliki-izin-andal-lalin/>

menyumbang kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Kondisi ini diperburuk oleh arus lalu lintas yang padat serta minimnya pengawasan terhadap pelanggaran parkir di area tersebut, sehingga menyebabkan terganggunya kelancaran mobilitas kendaraan di sepanjang jalan.

Pada beberapa unit toko lainnya yakni Toko Alaska dan Swalayan CK Jl. pengayoman, sering ditemukan kendaraan para pengunjung pasar terparkir di badan jalan. Pasalnya, di depan toko tersebut, lokasi parkir yang tidak bisa memuat seluruh kendaraan hanya bisa mengambil bahu jalan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pengendara yang lewat. Sebelumnya, Kawasan parkir di depan toko Alaska di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Makassar dipadati kendaraan. Hal tersebut karena banyaknya pembeli yang masuk ke toko tersebut untuk berbelanja kebutuhan alat-alat elektronik⁶.

Permasalahan dikarenakan pengelola toko atau usaha dagang belum menyediakan lahan parkir yang memadai untuk menampung seluruh kendaraan pengunjung yang datang ke tempat mereka, akibatnya masih ditemukan beberapa pengunjung yang parkir jauh dari toko atau usaha dagang tersebut, tetapi ada pula yang nekat parkir di dekat toko walaupun sudah jelas terdapat rambu dilarang parkir tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan yaitu kemacetan yang sangat mengganggu aktivitas lalu lintas di sekitar toko.

⁶<https://sulsel.herald.id/2023/06/21/bahu-jalan-depan-toko-alaska-kerap-macet-polisi-minta-lahan-parkir-memadai/>

Meskipun sudah jelas akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pasar tanpa lahan parkir yang memadai namun seakan tidak ada tindakan tegas dari pengelola toko untuk menanggulangi hal tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan komitmen bersama dan tindakan nyata, Kota Makassar dapat menjadi lebih tertib dan nyaman, baik bagi penduduk lokal maupun pengunjung. Oleh sebab itu, penulis tertarik membuat Skripsi dengan judul *“Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis Menyusun rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar?
2. Apa Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar.

2. Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi yang berarti bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hokum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh serta mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis.
- b. Guna menjadi bahan masukan dan gagasan pemikiran kepada badan pemerintahan daerah yang terkait, dalam hal ini PD. Pasar Makassar Raya mengenai Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Usaha dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar.
- c. Untuk memenuhi salah satu ketentuan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yaitu memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu Ilmu Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh calon peneliti Muh. Dirga Ravli Ashar (B021201072) Mahasiswa Strata 1 (S1) bahwa penelitian hukum yang berjudul “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar”. Belum ada tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum yang sama dan membahas mengenai Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Toko Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar. Oleh karena itu, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya oleh peneliti dengan tetap menelusuri dari menjelaskan perbedaan dengan hasil tulisan ilmiah ataupun penelitian hukum lainnya. Berdasarkan hasil *review* terhadap penelitian ataupun kajian hukum terdahulu yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Ayuma Fatimah Umar
Judul Tulisan	: Peran Perusahaan Daerah (PD) Parkir Dalam Pengelolaan Parkir Elektronik Pada Tepi Jalan di Kota Makassar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dari permasalahan:	Fokus dari rencana penelitian ini adalah faktor

<p>Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami sistem parkir elektronik. Hal ini menyebabkan kebingungan dan kesulitan saat menggunakan sistem tersebut. Kurangnya sosialisasi dan edukasi juga mengakibatkan penolakan dari beberapa masyarakat terhadap sistem parkir elektronik. Kekurangan SDM yang kompeten dalam mengelola sistem parkir elektronik juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi. Hal ini menyebabkan sistem parkir elektronik tidak dapat diawasi dan dikontrol dengan baik. Kurangnya SDM yang kompeten juga mengakibatkan kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>apa saja yang mempengaruhi peran PD parkir dalam mengelola parkir elektronik di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.</p>
<p>Metode Penelitian:</p> <p>Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Perusahaan Daerah (PD) Parkir</p>	

Makassar Raya serta beberapa ruas jalan yang telah menerapkan parkir elektronik.	
<p>Hasil & Pembahasan:</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan parkir elektronik di Kota Makassar yang menjalin Kerjasama dengan PT Kinarya Terbaik Indonesia sebagai pendistribusian alat parkir elektronik Terminal Parkir Elektronik (TPE) untuk sementara waktu tidak dioperasikan karena sedang dalam masa perbaikan sistem. Sementara pihak ketiga Sistem Pembayaran Global (SPG) yang mendistribusikan alat parkir elektronik Handheld masih terus beroperasi di empat ruas jalan di Kota Makassar. Adapun faktor pendukung diterapkannya parkir elektronik di kota Makassar adalah Kebijakan pemerintah kota Makassar, Meningkatkan retribusi parkir, Perkembangan zaman, Mempermudah transaksi pembayaran dan Memaksimalkan penataan dan pelayanan. Sementara kendala-kendala yang dihadapi oleh PD Parkir Makassar selama penerapan parkir elektronik adalah tidak diberikan alat elektronik sesuai jadwal, Pengguna jasa parkir belum terbiasa dengan kenaikan tarif, penggunaan alat yang ribet, juru parkir belum menguasai alat, sering terjadi gangguan jaringan, Covid-19, Cuaca.</p>	

Sumber: Umar, 2021

Berdasarkan tabel operasionilas 1 di atas, bahwa peneliti akan membahas persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ayuma Fatimah Umar (2021). Persamaan dari kedua penelitian tersebut

ialah Kedua penelitian sama-sama membahas tentang perparkiran di Kota Makassar. Sementara, perbedaan dari kedua penelitian tersebut ialah pada penelitian ini menganalisis jenis-jenis sanksi hukum administrasi yang dapat diterapkan terhadap usaha dagang yang tidak menyediakan lahan parkir.

Sementara penelitian ini lebih mengacu kepada pemberian sanksi kepada pemilik toko yang belum menyiapkan lahan parkir sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan akibat badan jalan yang digunakan untuk lahan parkir bagi pengunjung toko tersebut. hal ini lah yang menyebabkan lahirnya asumsi bahwa hampir setiap setiap pemilik toko tidak memiliki kesadaran akan pentingnya penyediaan lahan parkir. Sebab fakta yang ada beberapa lokasi usaha dagang di Kota makassar menjadi objek utama terjadinya kemacetan yang diakibatkan para pengunjung toko maupun usaha dagang memarkir kendaraannya di ruang badan jalan akibat tidak tersedianya lahan parkir di toko yang mereka kunjungi.

Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dan penindakan secara nyata terhadap pemilik toko yang masih belum menyiapkan lahan parkir dan segera mendapatkan sanksi hukum yang berlaku sebagai Tindakan atau peneguran sehingga akibat yang ada yakni kemacetan di jalan tersebut bisa teratasi dan tidak mengganggu aktifitas lain para pengguna jalan Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Ayima Fatimah Umar (2021)

tidak membahas jenis-jenis sanksi, melainkan fokus pada mekanisme pengelolaan parkir elektronik oleh PD Parkir⁷.

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Arlita Reggiana Viola Huswan
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Tempat Parkir Bangunan Perniagaan di Kota Makassar
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dari permasalahan: Masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Tempat Parkir Bangunan Perniagaan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan perniagaan yang tidak menyediakan tempat parkir yang memadai. Kurangnya kepatuhan terhadap peraturan daerah ini menyebabkan ketidaktertiban dalam pengelolaan tempat	Fokus dari rencana penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Bangunan Perniagaan di Kota Makassar.

⁷ Ayuma Fatimah Umar, 2021, *Peran Perusahaan Daerah (PD) Parkir Dalam Pengelolaan Parkir Elektronik Pada Tepi Jalan di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

<p>parkir di Kota Makassar. Penegakan hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Tempat Parkir Bangunan Perniagaan masih lemah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya bangunan perniagaan yang tidak ditindak meskipun tidak mematuhi ketentuan peraturan daerah. Lemahnya penegakan hukum ini menyebabkan pelanggar tidak jera dan tidak mematuhi peraturan daerah.</p>	
<p>Metode Penelitian:</p> <p>Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penataan Ruang Kota Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara, dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.</p>	

Hasil & Pembahasan:

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pelaksanaan Perda Nomor 15 tahun 2004 tentang Tata Bangunan di Kota Makassar terhadap bangunan perniagaan dengan tempat parkir kendaraan yang kurang memadai di kota makassar kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya syarat-syarat khusus yang jelas tentang tempat parkir untuk bangunan perniagaan. Sehingga pemenuhan tempat parkir pada bangunan perniagaan berlaku umum, padahal dalam hal aktivitas penggunaan tempat parkir bangunan perniagaan berbeda dengan bangunan umumnya. Dimana bangunan perniagaan membutuhkan tempat parkir yang seharusnya mampu memuat sejumlah pengunjung agar tidak menyebabkan kemacetan di jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanaan Perda No 15 Tahun 2004 oleh Dinas Penataan Ruang terkait bangunan tanpa lahan parkir di Kota Makassar terdiri dari 3 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Sumber: Huswan, 2021

Berdasarkan tabel operasionilitas 2 di atas, bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh Arlita Reggiana Viola Huswan (2021) jika dibandingkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan dari kedua penelitian tersebut ialah Kedua penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan terkait tempat parkir di Kota Makassar. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan revisi terhadap pelaksanaan perda tentang lahan parkir dan

penindakannya kepada para pemilik bangunan yang tidak patuh terhadap perda yang berlaku. Sementara, perbedaan dari kedua penelitian tersebut ialah pada penelitian ini membahas sanksi hukum administrasi. Maka dari itu, penulis mencoba melakukan penelitian berupa sanksi hukum administrasi terhadap para pemilik bangunan yang belum juga menyiapkan lahan parkir untuk Kawasan usaha mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Arlita Reggiana Viola Huswan (2021) dan penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dalam fokus dan pendekatan analisis. Meskipun kedua penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan terkait tempat parkir di Kota Makassar, sementara penelitian ini lebih menekankan pada sanksi hukum administrasi yang diberlakukan terhadap pemilik bangunan yang tidak menyediakan lahan parkir untuk kawasan usaha mereka. Fokus ini mengarah pada upaya penegakan hukum yang tegas dan merata. Sementara itu, penelitian Arlita mencakup analisis yang lebih luas dengan membahas berbagai jenis sanksi, termasuk sanksi pidana dan perdata, sehingga perbedaannya terletak pada kedalaman dan spesifikasi pendekatan terhadap sanksi administrasi yang menjadi fokus utama penelitian ini⁸.

⁸ Arlita Reggiana Viola Huswan, 2021, *Pelaksanaan Perda Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Tata Bangunan Terkait Tempat Parkir Bangunan Perniagaan di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Tabel 3. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Muhammad Fikri Akbar
Judul Tulisan	: Penerapan Sanksi Terhadap Penempatan Kendaraan Bermotor Di Luar Tempat Parkir Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Muslim Indonesia
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
<p>Isu dari permasalahan: Permasalahan retribusi parkir khususnya di Kota Makassar seakan menjadi permasalahan yang tidak ada bayang ujungnya. Mulai dari masalah penerimaan retribusi parkir yang masih banyak menemukan kendala dalam pengelolaannya dimana masih banyak kawasan parkir yang strategis tetapi tidak secara resmi terdaftar di PD. Adapun beberapa contoh kasus terhadap</p>	<p>Fokus utama dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk sanksi sanksi terhadap penempatan kendaraan bermotor di luar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah kota makassar nomor 17 tahun 2006 tentang pengelolaan parkir di tepi jalan.</p>

<p>parkir liar di Kota Makassar yang terdapat beberapa titik di daerah Kecamatan Panakukang tepatnya di depan mall panakukang dan di daerah utara Makassar yaitu di Jl. Nusantara, Jl. Balaikota, Jl. Pattimura dan Jl. Sumba Opu yang menimbulkan kemacetan berkepanjangan sehingga merugikan pejalan kaki.</p>	
<p>Metode Penelitian:</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu dengan wawancara sedangkan studi kepustakaan melalui buku-buku kepustakaan dan peraturan perundangundangan.</p>	

Hasil & Pembahasan:

Adapun hasil penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap penempatan kendaraan bermotor diluar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan telah terlaksana sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian Efektivitas peraturan daerah Kota Makassar No 17 Tahun 2006 tentang pengolaan parkir di tepi jalan terhadap kendaraan bermotor telah efektif dengan pengelolaan parkir di Kota Makassar.

Sumber: Akbar, 2023

Berdasarkan tabel orisinalitas di atas, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Akbar tentang penerapan sanksi terhadap penempatan kendaraan bermotor di luar tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 mengkaji regulasi parkir di tepi jalan. Fokus utamanya adalah pada aspek penegakan aturan terkait penempatan kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi dari segi legalitas dan pelaksanaannya dalam konteks peraturan yang berlaku di Kota Makassar⁹.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang penerapan sanksi administrasi terhadap toko tanpa lahan parkir di Kota

⁹ Muhammad Fikri Akbar, 2023, *Penerapan Sanksi Terhadap Penempatan Kendaraan Bermotor di Luar Tempat Parkir Yang Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan*, Skripsi, Universitas Muslim Indonesia.

Makassar lebih menitikberatkan pada dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengharuskan toko atau tempat usaha untuk menyediakan fasilitas parkir. Penelitian tersebut melibatkan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ini, serta mempertimbangkan aspek hukum dan dampak sosial ekonomi terhadap pemilik usaha dan masyarakat sekitar.

Baik penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Akbar maupun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki fokus utama pada penerapan sanksi administratif dalam konteks regulasi parkir di Kota Makassar. Keduanya berusaha mengevaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan ruang publik untuk parkir kendaraan. Selain itu, kedua penelitian ini mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban umum dan mengurangi masalah kemacetan di area perkotaan. Kedua penelitian tersebut juga berupaya menggali dampak sosial dan ekonomi dari pelanggaran, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam implementasi kebijakan yang ada. Dengan demikian, keduanya memiliki tujuan yang sejalan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penegakan hukum yang lebih efektif.

Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada objek kajian dan konteks spesifik dari pelanggaran yang diteliti. Penelitian Muhammad Fikri Akbar berfokus pada penempatan kendaraan bermotor di luar tempat parkir yang ditetapkan, yang berarti kajian ini lebih terkait dengan perilaku

pengguna kendaraan dan pelanggaran yang terjadi di ruang publik, seperti tepi jalan. Dalam hal ini, penekanan pada kendaraan dan peraturan tentang parkir di jalan memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana kendaraan bermotor berinteraksi dengan infrastruktur kota.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih spesifik membahas tentang kewajiban toko atau tempat usaha untuk menyediakan lahan parkir. Fokus ini mengarah pada tanggung jawab pemilik usaha dalam memenuhi ketentuan yang ada dan bagaimana sanksi administratif diterapkan kepada mereka yang tidak mematuhi. Hal ini mencakup analisis dampak kebijakan terhadap pelaku usaha dan kemungkinan konsekuensi bagi masyarakat sekitar yang menggunakan jasa toko tersebut. Dengan demikian, meskipun keduanya berkaitan dengan regulasi parkir, konteks dan fokus kajian yang berbeda memberikan wawasan yang unik mengenai dinamika parkir di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perizinan

Secara umum, izin dapat diartikan sebagai persetujuan dari pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang diberikan dalam situasi tertentu dan memungkinkan adanya pengecualian dari beberapa larangan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan merupakan proses pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu, baik berupa izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrumen yang sering digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur perilaku masyarakat¹⁰.

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas sebagai berikut:

1. Izin dalam pengertian luas mencakup semua tindakan yang menghasilkan dampak serupa, yaitu memberikan persetujuan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Ketika berkaitan dengan kepentingan umum, izin adalah persetujuan yang diberikan oleh pihak berwenang berdasarkan undang-undang atau

¹⁰ Philipus M, 2022, Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, h. 2.

peraturan pemerintah dalam kondisi tertentu, meskipun hal tersebut mungkin bertentangan dengan aturan larangan yang ada.

2. Izin dalam arti sempit berarti suatu tindakan dilarang kecuali jika diizinkan, dengan tujuan agar aturan-aturan yang terkait dengan izin tersebut dapat diberi batasan yang jelas untuk setiap kasus secara spesifik.

Dalam kamus istilah hukum, izin diartikan sebagai persetujuan dari pemerintah yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah dan diperlukan untuk kegiatan yang umumnya membutuhkan pengawasan khusus, tetapi tidak sepenuhnya dianggap tidak diinginkan. Menurut Sjahran Basah, izin merupakan tindakan hukum administrasi negara yang menerapkan peraturan dalam situasi konkret, dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan¹¹.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan. Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap

¹¹ Ridwan HR, 2019, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, h. 158

tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

1. Larangan
2. Kewajiban
3. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
4. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli sebagai berikut:

1. Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin sebagai tindakan yang diperbolehkan oleh pembuat peraturan, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan Administrasi Negara yang mengizinkan perbuatan tersebut disebut sebagai izin¹².
2. Menurut Lutfi Efendi, izin adalah persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang memungkinkan adanya pengecualian dari aturan larangan dalam keadaan tertentu. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan¹³.
3. Vander Pot menyatakan bahwa izin adalah tindakan yang pada umumnya tidak dapat dibenarkan, namun diizinkan jika memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk setiap situasi konkret. Dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin adalah serangkaian

¹² Marbun dan Mahfud, 1987, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, h.27.

¹³ Lutfi Efendi, 2004, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Malang: Bayumedia Sakti Group, h.30.

kegiatan yang mencakup pemeriksaan objek izin berdasarkan kriteria substantif, yang sangat bergantung pada pihak yang berkepentingan terhadap objek tersebut¹⁴.

B. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin berperan sebagai instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mengikuti cara-cara yang ditetapkan demi mencapai tujuan yang jelas. Sebagai instrumen, izin berfungsi sebagai panduan, alat rekayasa, dan sarana perancangan masyarakat yang adil dan makmur. Dengan kata lain, melalui izin, tercapainya masyarakat yang adil dan makmur dapat dipantau. Persyaratan yang terdapat dalam izin bertindak sebagai pengendali untuk memastikan izin tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan sebagai berikut:

Persyaratan dalam izin berperan sebagai pengendali dalam pelaksanaannya, sesuai dengan amanat alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaan izin harus dilakukan dengan baik. Selain itu, fungsi izin juga bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

¹⁴ N.M. dan J.M.J.M. ten berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika, h. 17.

undangan yang berlaku. Tujuan perizinan, seperti yang tampak dalam praktik saat ini, mencerminkan adanya keragaman dalam maksud pemberian izin. Secara umum, tujuan-tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan tertentu, seperti izin mendirikan bangunan.
2. Mencegah potensi bahaya bagi lingkungan, contohnya izin lingkungan.
3. Melindungi objek-objek tertentu, seperti izin penerbangan atau izin pembongkaran bangunan bersejarah.
4. Mengatur pembagian sumber daya yang terbatas, misalnya izin hunian di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.
5. Mengarahkan melalui seleksi individu dan kegiatan, seperti izin yang diatur oleh undang-undang tentang minuman beralkohol dan tempat hiburan, di mana pengelola harus memenuhi persyaratan tertentu¹⁵.

C. Macam – Macam Perizinan

Dalam ketentuan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan, terdapat berbagai instansi administrasi negara yang menjalankan tugasnya dalam pemberian izin berdasarkan posisi jabatan yang dipegang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Diketahui bahwa terdapat berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin, dari tingkat administrasi tertinggi hingga terendah.

¹⁵ Ridwan H R, *op.cit*, h. 198.

Proses pemberian izin ini berdampak pada banyaknya lembaga yang berwenang, baik secara *horizontal* maupun *vertikal*.

Hukum perizinan adalah bagian dari hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai aparat negara. Karena hukum perizinan berkaitan langsung dengan pemerintah, maka mekanismenya dapat dikategorikan sebagai bagian dari disiplin Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Pemerintahan. Seperti yang diketahui, pemerintah memiliki fungsi pembinaan dan pengendalian terhadap masyarakat. Salah satu fungsi tersebut adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu, yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian administratif yang harus dijalankan dalam praktik pemerintahan.

Menurut H.R Ridwan, bahwa izin tersebut dibaginya kedalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*), yaitu:¹⁶

1. Lisensi merupakan bentuk izin yang sebenarnya (*deiegenlyke*). Dasar pemikiran dalam menetapkan lisensi ini adalah bahwa aspek-aspek yang termasuk dalam lingkup lisensi berada di bawah pengawasan pemerintah untuk tujuan pengaturan dan penertiban.
2. Dispensasi adalah suatu bentuk pengecualian dari ketentuan hukum, meskipun pada dasarnya pembuat undang-undang tidak bermaksud untuk membuat pengecualian tersebut.

¹⁶ *Ibid*, h. 205-206

3. Koneksi di sini berarti pemerintah secara aktif mendorong pihak-pihak untuk mengembangkan usaha di bidang industri, seperti gula atau pupuk, dengan memberikan fasilitas dan kewenangan khusus beserta tanggung jawab tertentu.

Izin merupakan bentuk persetujuan yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau memiliki hak atas suatu tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh pihak lain. Izin dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu izin tertulis dan izin lisan. Adapun penjelasan lengkapnya sebagai berikut:

1. Izin tertulis adalah bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang sesuai dengan permohonan izin yang diajukan. Pemberian izin ini dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di instansi terkait.
2. Izin secara lisan dapat diterapkan dalam konteks penyampaian pendapat di depan umum. Pada dasarnya, izin lisan diberikan oleh sebuah organisasi untuk melaksanakan kegiatannya dan melaporkan kegiatan tersebut kepada instansi yang berwenang. Izin lisan ini lebih berfungsi sebagai bentuk pelaporan saja.

D. Ketentuan dan Syarat Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum

permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak¹⁷.

Prosedur dan persyaratan perizinan bervariasi tergantung pada jenis izin, tujuan izin, serta instansi yang menerbitkan izin, baik itu pemerintah daerah maupun pusat. Berikutnya, beberapa aspek yang terkait dengan pelaksanaan perizinan dan kekurangan kompetensi (*lack of competencies*) akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Proses perizinan memerlukan pemahaman yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melampaui itu. Misalnya, dalam memberikan izin, pihak yang bertanggung jawab juga perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul akibat pemberian izin tersebut.
2. Proses perizinan membutuhkan dukungan keahlian aparatur, tidak hanya dalam hal mengikuti tahapan prosedur yang ada, tetapi juga dalam aspek-aspek lain yang berperan penting dalam memperlancar jalannya perizinan.
3. Proses perizinan selalu melibatkan interaksi antara pemohon dan pemberi izin. Dalam interaksi ini, terkadang muncul perilaku yang

¹⁷ Juiarso dan Achmad Sodik, 2012, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik, Bandung: Nuansa Media, h. 21.

tidak sesuai, baik dari aparaturnya maupun akibat dorongan kepentingan bisnis pelaku usaha. Oleh karena itu, aparaturnya yang bertugas dalam proses perizinan harus menunjukkan sikap yang positif dan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi, guna memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁸.

Untuk mengajukan izin, pemohon harus melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, serta memenuhi persyaratan yang secara sepihak ditentukan oleh instansi tersebut. Terkait dengan syarat-syarat izin, izin bersifat konstitutif dan kondisional, yang berarti:

1. Konstitutif berarti ditetapkannya tindakan tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dalam hal pemberian izin, tindakan konkret tersebut harus dipenuhi, dan jika tidak dipatuhi, dapat dikenakan sanksi.
2. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi¹⁹.

Meskipun pemerintah menetapkan prosedur dan persyaratan permohonan izin secara sepihak, pemerintah tetap harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pemberian izin oleh pihak berwenang atau pemerintah kepada pemohon mengandung arti bahwa

¹⁸ Inu Kencana Syafie dan Welasari, 2017, Ilmu Administrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 50.

¹⁹ Adrian Sutedi, 2010, Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan public, Jakarta: Sinar Grafika, h. 193.

pemohon diizinkan untuk melakukan tindakan tertentu. Pada dasarnya, izin merupakan tindakan yang pada awalnya dilarang, tetapi diizinkan setelah syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi. Bagi pemerintah, izin bertujuan untuk menjalankan aturan yang sejalan dengan kondisi di lapangan. Sedangkan bagi masyarakat, izin memberikan kepastian hukum terhadap sesuatu yang sebelumnya dilarang namun kemudian diperbolehkan.

E. Syarat Pengajuan Izin Usaha

Secara umum, pengajuan izin harus melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak pemberi izin. Selain menjalani prosedur tersebut, pemohon izin juga diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah atau pihak berwenang. Prosedur dan persyaratan izin bervariasi, tergantung pada jenis, tujuan, serta lembaga yang menerbitkan izin. Dalam pelaksanaannya, proses perizinan dapat dijelaskan dengan mudah²⁰.

Pertama, proses ini memerlukan pemahaman yang tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan lainnya. Sebagai contoh, pihak yang memberikan izin harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang yang mampu memperkirakan dampak yang bersifat multidimensi memerlukan

²⁰ Enny Nurbaningsih, 2017, Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, h. 31.

pengetahuan yang mendalam, baik dari segi konsep maupun aspek teknis. Namun, dalam beberapa kasus, seringkali ditemukan bahwa aparaturnya pelaksana tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Akibatnya, izin yang diberikan berpotensi menimbulkan dampak negatif di masa mendatang.

Kedua, proses perizinan memerlukan keahlian aparaturnya tidak hanya dalam mengikuti prosedur, tetapi juga dalam hal-hal lain yang mendukung kelancaran proses tersebut. Penggunaan teknologi informasi secara optimal, misalnya, dianggap sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi prosedur perizinan. Oleh karena itu, hampir di semua sektor perizinan diharuskan menggunakan sistem komputerisasi. Namun, aparaturnya yang tidak memiliki keahlian dalam mengoperasikan teknologi ini akan menjadi hambatan, dan kondisi ini masih sering ditemui di lapangan.

Ketiga, proses perizinan melibatkan interaksi antara pemohon dan pemberi izin. Dalam interaksi ini, terkadang muncul perilaku menyimpang, baik dari aparaturnya maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha. Oleh karena itu, aparaturnya yang menangani perizinan harus berperilaku positif dan tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Praktik-praktik tercela seperti suap masih sering terjadi dalam proses perizinan. Selain itu, masalah perilaku menjadi tantangan ketika prinsip good governance diharapkan diterapkan dalam pelayanan, dengan sikap profesional dan

menekankan hubungan yang baik dengan pihak yang menerima layanan²¹.

Syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif berarti ada tindakan konkret yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan jika tidak dipenuhi, dapat dikenai sanksi. Kondisional berarti penilaian dilakukan setelah tindakan tersebut terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan izin dilakukan sepihak oleh pemerintah, namun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan kehendak arbitrer. Pemerintah tidak boleh menetapkan syarat yang melebihi tujuan yang ditetapkan oleh hukum dasar izin tersebut. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan kedepan, paling tidak memenuhi kriteria berikut:

1. Tertulis dengan jelas
2. Memungkinkan untuk dipenuhi
3. Berlaku universal
4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional)²².

F. Sanksi Administrasi

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan,

²¹ Maulana, R., & Jamhir, J, 2019, KONSEP HUKUM PERIZINAN DAN PEMBANGUNAN. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 3(1), h. 90.

²² Ridwan HR, *Op.cit.*, h. 217

dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara²³.

Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*Ordnungstrafrecht* atau *Orderingstrafrecht*). Selain itu, karena istilah hukum administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah *Verwaltungsstrafrecht* (*verwaltung* berarti administrasi atau pemerintahan) dan *Bestuursstrafrecht* (*bestuur* berarti pemerintahan)²⁴.

²³ Bawa Ragawino, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: FISIP Universitas Padjajaran, hlm. 27.

²⁴ *Adjie Habib*, 2010, *Pengertian Sanksi Perdata dan Administratif*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 29

Dalam hukum administrasi dikenal dua bentuk sanksi yaitu sanksi punitif dan sanksi reparatoir yang ditinjau dari arah sasarannya. Sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang yaitu sanksi punitif, seperti denda administratif. Sedangkan sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma adalah sanksi reparatoir, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum. Dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Menurut J.B.J.M ten Berge selain dua bentuk sanksi tersebut, terdapat sanksi lain yaitu yang diterapkan sebagai sanksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan dimana disebut juga sanksi regresif. Sebelum diterbitkannya ketetapan, sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula seperti penundaan suatu ketetapan, penarikan, dan perubahan.

Penerapan sanksi secara bersama-sama antara Hukum Administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi menurut Philipus M.Hadjon seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersamaan disebut sebagai kumulasi internal, apabila pencabutan izin dan/atau pengenaan denda dan/atau penghentian pelayanan administrasi. Sedangkan penerapan sanksi administrasi

secara bersama-sama dengan sanksi lain ialah kumulasi eksternal, seperti sanksi perdata atau sanksi²⁵.

G. Sanksi Izin Perdagangan di Kota Makassar

Sanksi administratif semakin memiliki fungsi yang berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat masa kini, dimana segala bentuk usaha besar dan kecil bertambah memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan masyarakat menurut Kusumaatmadja dan Arief Sidarta. Pada perundang-undangan bidang administrasi tertentu, lazimnya secara tegas dicantumkan dan ditentukan sanksi hukum administrasi. Dalam hukum administrasi, secara umum dikenal beberapa macam sanksi yaitu :

1. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan);
2. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (pembayaran, izin, subsidi, dan sebagainya);
3. *Dwangsom* (pengenaan uang paksa oleh pemerintah)
4. *Administrative boete* (pengenaan denda administratif)

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada Pasal 80 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat tiga jenis sanksi administratif, yakni: sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang dan sanksi administratif berat. Penjabaran dari ketiga sanksi administratif tersebut terdapat pada Pasal 81 (Undang-

²⁵ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2019, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Jakarta: Visimedia Pustaka, hlm. 20.

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) yang menjelaskan bahwa:

1. Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) berupa: a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; atau c. Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
2. Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) berupa: a. Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b. Pemberhentian sementara dengan memperoleh ha-hak jabatan; atau c. Pemberhentian sementara tanpa memperoleh ha-hak jabatan.
3. Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) berupa: a. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; b. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; c. Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau d. Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.
4. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan²⁶.

²⁶ Yuli Hardianti, 2021, *Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Terhadap Penyelenggaraan Reklame di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 32.

Dalam pelaksanaan atau pengoperasian sebuah toko khususnya di Kota Makassar, maka ditetapkan beberapa aturan perizinan usaha sesuai perda dan perwali Kota Makassar, maka dalam penerapannya adapun sanksi administrasi perizinan usaha yang diterapkan di Kota Makassar Pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Bab X Tentang Pengawasan sebagai berikut:

1. Pasal 23

- a. *Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan yang telah diterbitkan kepada Walikota dan menembuskan kepada masing-masing SKPD Terkait.*
- b. *Pengawasan terhadap Izin dan/atau Non perizinan yang telah diterbitkan menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD terkait yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian atas perizinan dan/atau non perizinan.²⁷*

2. Pasal 24

- a. *Dalam hal hasil pengawasan oleh SKPD Terkait terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang izin dan/atau non perizinan, maka SKPD terkait mengusulkan Pembekuan izin dan/atau non perizinan kepada Kepala Dinas dalam rangka pemberian sanksi administratif.*
- b. *Kepala Dinas membekukan izin dan/atau non perizinan yang diusulkan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan mengeluarkan surat pembekuan izin dan/atau non perizinan.*
- c. *Jangka Waktu pembekuan izin dan/atau non perizinan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- d. *Pembekuan izin dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dituangkan dalam berita acara pembekuan izin.²⁸*

3. Pasal 25

- a. *Pencabutan izin dan/atau non perizinan dilakukan dalam hal Pemegang perizinan dan/atau non perizinan masih melakukan pelanggaran, walaupun telah dilakukan Pembekuan izin dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24*

²⁷ Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

²⁸ *Ibid*

- atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. SKPD terkait menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan dan/atau non perizinan terhadap Pemegang izin dan/atau non perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kepada Kepala Dinas.*
 - c. Berdasarkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Dinas menetapkan Keputusan Pencabutan perizinan dan/atau non perizinan dimaksud.²⁹*

H. Syarat – Syarat Izin Usaha di Kota Makassar

Dalam Peraturan Walikota Makassar Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, Pasal 1 menjelaskan bahwa izin adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan yang berlaku, baik itu peraturan daerah atau regulasi lainnya, sebagai bukti sah yang menyatakan bahwa individu atau badan hukum diperbolehkan menjalankan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan itu sendiri diartikan sebagai proses pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.

Dalam Peraturan Walikota Makassar Tahun 2017 Pasal 1, terdapat tiga jenis perizinan, yaitu perizinan wajib retribusi, perizinan tidak wajib retribusi, dan non-perizinan. Perizinan wajib retribusi adalah proses pemberian legalitas kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang dikenakan biaya retribusi sesuai dengan peraturan daerah. Sementara itu, perizinan tidak wajib retribusi adalah pemberian legalitas yang tidak mengharuskan pembayaran retribusi berdasarkan

²⁹ *Ibid*

peraturan daerah. Non-perizinan merupakan pemberian legalitas dalam bentuk tanda daftar atau istilah lain kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang juga tidak dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan daerah.

Untuk dapat memiliki Izin Usaha Perdagangan, sebuah toko atau usaha harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas, yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2007 sebagai berikut:³⁰

1. *Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah dilegalisir pejabat berwenang*
2. *Fotocopy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dilegalisir pejabat berwenang;*
3. *Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab/Direktur Utama Perusahaan, dengan menunjukkan aslinya;*
4. *Surat Kuasa apabila permohonan disampaikan melalui pihak ketiga;*
5. *Fotocopy Ijin Gangguan, dengan menunjukkan aslinya;*
6. *Fotocopy sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang;*
7. *Apabila Tempat Usaha Bukan Milik Sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa, yang terdiri dari 1 (satu) dan foto copy rangkap 1 (satu);*
8. *Pas Foto Berwarna Penanggung Jawab/Direktur ukuran 3x4 cm (3 lembar).*

Syarat izin usaha dan fasilitas parkir merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam mendirikan sebuah toko atau usaha komersial. Izin usaha diperlukan sebagai legalitas operasional suatu

³⁰ *Ibid*

bisnis, yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa usaha tersebut mematuhi peraturan yang berlaku. Persyaratan ini mencakup berbagai aspek seperti kelengkapan dokumen administratif, izin lingkungan, hingga izin lokasi. Salah satu elemen krusial dalam pengajuan izin usaha adalah keberadaan fasilitas parkir yang memadai. Fasilitas parkir tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga merupakan salah satu syarat penting yang diatur dalam regulasi tata ruang perkotaan. Kurangnya lahan parkir dapat menyebabkan kemacetan, gangguan lalu lintas, serta pelanggaran terhadap ketentuan perizinan.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Secara hukum dilarang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya. Sehingga tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan misalnya seperti tempat kawasan pariwisata diperlukan areal parkir. Pembangunan sejumlah gedung atau tempat-tempat kegiatan umum sering kali tidak menyediakan areal parkir yang cukup sehingga berakibat penggunaan sebagian lebar badan jalan untuk parkir kendaraan³¹.

³¹Abu Bakar, 2011, *Parkir: Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, Jakarta: Transindo Gastama Media, hlm. 30.

Parkir merupakan kondisi suatu kendaraan yang tidak bergerak dan memiliki sifat sementara sebab ditinggalkan oleh pengemudinya. Setiap pengendara kendaraan bermotor, memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan, atau aktivitasnya. Pembangunan sejumlah gedung, atau tempat-tempat kegiatan umum, sering kali tidak menyediakan area parkir yang cukup, sehingga berakibat pada sebagian lebar badan jalan dipergunakan untuk parkir kendaraan³².

Demi menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, maka dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu pengendali lalu lintas. Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar telah diatur mengenai klasifikasi, pemakaian tempat parkir, serta larangan dan kewajibannya yaitu:

1. Pasal 6 mengenai klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan lalu lintas kendaraan.
2. Pasal 9 mengenai;
 - a. *Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya diluar tempat parkir yang ditetapkan;*
 - b. *Dilarang mengotori/merusak tempat parkir;*
 - c. *Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi*³³.

³² Warpani dan Suwardjoko, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung: ITB.

³³ Perda Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

Aturan perparkiran bagi sebuah toko atau usaha yang berdiri di Kota Makassar telah diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dalam aturan tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan aturan penyediaan fasilitas parkir bagi sebuah toko sebagai berikut:

1. Pasal 70 ayat 1 huruf b:

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:

“penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;”

2. Pasal 73:

“Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”.

3. Pasal 79 huruf b:

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan:

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;”³⁴

Berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir Khusus, dan Tempat Parkir Langganan Bulanan dan Tata Cara Penagihan Retribusi Parkir, ada 3 (tiga) jenis titik parkir yaitu sebagai berikut:

³⁴ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Titik Parkir tepi jalan umum murni, yaitu semua titik parkir yang terdapat di setiap tepi jalan umum yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Walikota.
2. Titik parkir Insidentil/pelataran khusus, terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : a) Insidentil rutin, merupakan titik parkir yang terletak pada suatu Badan Usaha. Misalnya Hotel, Pelabuhan, Rumah Makan, Rumah Toko, Asindo (Panakkukang), Alaska, dan Parkir Langgan Bulanan (PLB); b) Insidentil dadakan, yaitu titik parkir yang letaknya tidak tetap, bersifat sementara, dilaksanakan pada waktu tertentu yang dapat disebabkan karena adanya pelaksanaan suatu kegiatan sehingga kepadatan kendaraan yang parkir pada tepi jalan meningkat. Misalnya Kegiatan Festival Musik, dan sejenisnya.
3. Titik Parkir Komersial, yaitu titik parkir yang terdapat pada perbatasan wilayah Kota Makassar³⁵.


I. Kerangka Pikir

Penerapan sanksi administrasi terhadap toko yang tidak menyediakan lahan parkir di Kota Makassar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keteraturan dan kenyamanan perkotaan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan peningkatan kendaraan dan kebutuhan lahan parkir. Banyak toko yang tidak menyediakan parkir, menimbulkan kemacetan dan melanggar peraturan. Sanksi seperti denda

³⁵ Keputusan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2001 tentang Penetapan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

atau penutupan sementara diharapkan mendorong pemilik usaha mematuhi aturan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya fasilitas parkir. Penegakan hukum yang tegas, sosialisasi, dan pengawasan konsisten diperlukan agar kebijakan ini efektif.

Dengan demikian, diharapkan Kota Makassar dapat menjadi kota yang lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi seluruh penghuninya. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir